

PELAYANAN PASAR- RETRIBUSI

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006

PERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK : - Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pasar, maka untuk mendukung penyelenggaraan, pembinaan, pengaturan, pengendalian serta pengawasan terhadap pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diperlukan pembiayaan untuk kegiatan dimaksud. Dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka besaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, perlu ditinjau kembali.

- Dasar Hukum:

1. UU No. 16 Tahun 1950
2. UU No. 18 Tahun 1997
3. UU No. 8 Tahun 1999
4. UU No. 28 Tahun 1999
5. UU No. 10 Tahun 2004
6. UU No. 32 Tahun 2004
7. PP No. 68 Tahun 1999
8. PP No. 66 Tahun 2001
9. Kepmendagri No. 174 Tahun 1997
10. Kepmendagri No. 175 Tahun 1997
11. Keputusan Bersama Menperindag dan Mendagri No. 145/MPP/Kep/5/1997
12. Kepmendagri No. 152 Tahun 2004
13. Kepmendagri No. 245 Tahun 2004
14. Perda No. 5 Tahun 2000
15. Perda No. 13 Tahun 2004
16. Perda No. 7 Tahun 2005

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar dengan sistematika:

1. Ketentuan Umum
2. Penggolongan Pasar
3. Objek dan Subyek Retribusi
4. Golongan Retribusi
5. Dasar Perhitungan Retribusi
6. Dasar Penetapan Retribusi
7. Besarnya Tarif Retribusi
8. Wilayah Pungutan
9. Pelaksanaan Pemungutan
10. Saat Retribusi Terutang
11. Penetapan Retribusi
12. Pembayaran Retribusi
13. Penagihan atas Pembayaran Retribusi yang Terlambat
14. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
15. Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan
16. Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
17. Ketentuan Pidana
18. Penyidikan
19. Ketentuan Penutup

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 1999 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Diundangkan di Bogor pada tanggal 4 Maret 2006

CATATAN :